



PUTUSAN

NOMOR 149/PID/2020/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aminun S. Hidayat Alias Aminun Bin Arjotukani;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Lingkungan Benteng, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukum La Ode Abdul Faris, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum La Ode Abdul Faris SH & PARTNER'S" berkedudukan di jalan BTN Asriwijaya 2, Blok H 10, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dibawah Register Nomor 100/LGS/SK/PID/2020//PN BAU tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 149/PID/2020/PT KDI tanggal 22 Desember 2020, dan tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 1 Desember 2020, Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bau, dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 September 2020, Nomor Reg.Perkara PDM 55/BAU/Eoh.1/09/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Aminun S. Hidayat Alias Aminun Bin Arjotukani pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif Lingkungan Makmur Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, “ Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu “ terhadap saksi korban M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Aminun S. Hidayat Alias Aminun Bin Arjotukani selesai mengecek handphone miliknya yang saat anaknya sedang duduk diwarung miliknya, kemudian datang saksi korban M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif berbelanja di warung milik terdakwa, untuk membeli dan mencari warna cat untuk mengecat mobilnya, sehingga handphone milik terdakwa ditinggalkan dan tidak memperhatikannya karena sementara melayani saksi korban membeli cat;
- Bahwa setelah selesai saksi korban berbelanja di warung milik terdakwa, kemudian terdakwa memeriksa, mengecek dan menghubungi handphone miliknya sudah tidak aktif lagi, sehingga pemikiran terdakwa mengarah kepada saksi korban karena saksi korban yang terakhir masuk ke warung miliknya membeli cat, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan motor langsung menyusul dan menuju ke rumah saksi korban;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi korban yang saat itu lagi sementara makan bersama isterinya (saksi Selfiana Rahman Alias Selfin Binti H. Rahman) dan saksi Suddin Bin Ali Akbar dibawah kolong rumahnya langsung meneriaki dan menunjuk saksi korban dengan jari

Halaman 2 Dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/PID/2020/PT KDI



telunjuknya serta mengeluarkan kata-kata “ Bapak yang curi HP ku “, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, saksi korban kaget dan langsung turun dari tempat duduknya dan mendekati terdakwa dan berkata “ Sumpah saya tidak mencuri “, namun terdakwa mengulangi lagi perkataannya “ betuul “ dan saksi korban jawab “ betul pak “, kemudian terdakwa menjawab lagi dengan suara keras “ lebih baik kamu kasih kembali itu HP, sebelum kamu menyesal karena saya mau lapor polisi ada CCTV yang membuktikan “, setelah itu tanpa pamit terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa sesampainya di rumah ternyata handphone milik terdakwa tersimpan diatas dus makanan dan sudah tidak aktif, sehingga terdakwa mengajak anaknya kembali kerumah saksi korban, namun saksi korban sudah tidak berada di rumahnya dan sudah di kantor Polisi, selanjutnya terdakwa menyusul saksi korban ke kantor Polisi untuk meminta maaf;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif merasa malu dan terhina di depan isterinya dan saksi Suddin Bin Ali Akbar serta beberapa orang yang lewat di depan rumahnya dan atas kejadian tersebut, saksi korban M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif mengadukan dan melaporkannya kepada pihak Polsek Bungi guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Aminun S. Hidayat Alias Aminun Bin Arjotukani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 November 2020 Nomor Reg. Perkara PDM 55/BAU/Eoh.2/09/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMINUN S. HIDAYAT Alias AMINUN Bin ARJOTUKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”, sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINUN S. HIDAYAT Alias AMINUN Bin ARJOTUKANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah segera masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa AMINUN S. HIDAYAT Alias AMINUN Bin ARJOTUKANI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 1 Desember 2020, nomor 140/Pid.B/2020/PN Bau, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aminun S. Hidayat Alias Aminun Bin Arjotukani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menista dengan lisan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aminun S. Hidayat Alias Aminun Bin Arjotukani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Penasihat Hukum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 3 Desember 2020 Nomor 140/Akta Pid.B/2020/PN Bau ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 14 Desember 2020, dan tanggal 15 Desember 2020 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau tanggal 11 Desember 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 11 Desember 2020 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana terurai didalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Dengan Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara selama 2 Bulan terhadap diri Terdakwa Sangatlah Memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan Restoratif;

Adapun alasan Pemohon Banding tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa jika mencermati dalam uraian dari isi surat tuntutan jaksa penuntut umum terhadap hal-hal yang meringankan dan yang terungkap dalam fakta persidangan adalah bahwa Saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif dan Terdakwa telah saling memaafkan dan terhadap diri Terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah dijatuhi Hukuman;
- Bahwa terkait akan hal tersebut diatas Pemohon Banding berharap dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau bukanlah Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara selama 2 Bulan yang bertujuan bahwa pemidanaan adalah sebagai alat pembalasan, Namun Mengharapkan kehadiran Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang mencerminkan Keadilan Restoratif (**restorative justice**) yang berorientasi pada pemulihan/perbaikan bagi semua pihak sehingga mengarah pada putusan yang ideal yang memenuhi rasa landasan yuridis, sosiologis dan filosofis;
- Bahwa terkait penyelesaian perkara dengan mengedepankan pada penyelesaian Restorative justice penggunaanya sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara Internasional dan konsep keadilan restorative juga telah sesuai dengan hukum yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia;
- bahwa terkait pemenuhan dari rasa keadilan tersebut dalam pertimbangan putusan hakim sebagai jawaban penyelesaian perkara tentunya lebih memperhatikan keharusan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanat yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Kekuasaan kehakiman.

Halaman 5 Dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/PID/2020/PT KDI



2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sangatlah memberatkan dan Tidak memperhatikan hal – hal yang meringankan pada Terdakwa AMINUN S. HIDAYAT Alias AMINUN Bin ARJOTUKANI yang adalah sebagai kepala rumah tangga yang merupakan tulang punggung keluarga menafkahi Istri tercinta dan memiliki beberapa orang anak yang bersekolah dan anak yang masih berusia 2 tahun yang tentunya peran Ayah sangat berperan dalam tumbuh kembang kepribadian Anak;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Perbuatan Dengan sengaja;

- Bahwa menurut doktrin (ilmu pengetahuan) “ sengaja “ termasuk unsur subyektif, yang merupakan kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui, menyadari / menginsyafi untuk menghendaki tindakan. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya.

Dengan demikian “ Dengan sengaja “ dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

- Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja “ akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatan kemungkinan menimbulkan akibat-akibat lain yang tidak dikehendaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Fakta-fakta hukum yang ada telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa Aminun S. Hidayat Alias Aminun Bin Arjotukanitelah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu :

- Bahwa benar, terdakwa AMINUN S. HIDAYAT Alias AMINUN Bin ARJOTUKANI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif Lingkungan Makmur Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungli Kota Baubau, Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu terhadap saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif;
- Bahwa benar, terdakwa AMINUN S. HIDAYAT Alias AMINUN Bin ARJOTUKANI Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu terhadap saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif dengan cara saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif datang membeli cat mobil di Kios Fikri milik terdakwa, yang saat itu terdakwa bersama anaknya sementara perbaikan kabel colokan dan HP simpan di lantai samping terdakwa dalam keadaan masih aktif, dan melayani saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif yang sedang membeli cat mobil;
- Bahwa benar, setelah melakukan transaksi saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif pulang meninggalkan kios terdakwa, kemudian terdakwa cari HP yang terdakwa simpan dilantai sudah tidak ada sehingga terdakwa tanya isteri dan menghubungi HP namun sudah tidak aktif;
- Bahwa benar, setelah HP tidak aktif kemudian terdakwa membuka cctv di kios terdakwa dan melihat saksi Jhon memasukan tangannya ke dalam saku celananya, dan dalam keadaan bingung dan panik

Halaman 7 Dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena HP sudah tidak aktif lagi terdakwa langsung kejar saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif kerumahnya;
- Bahwa benar, sesampainya terdakwa di rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif yang saat itu lagi duduk makan bersama isterinya (saksi Selfiana Rahman Alias Selfin Binti H. Rahman) dan saksi ustaz Suddin Bin Ali Akbar dibawah kolong rumahnya, dengan nada tinggi dan tidak turun dari motornya, kemudian menunjuk saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif dengan jari telunjuknya mengeluarkan kata-kata “ Bapak yang curi HP ku “, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif kaget dan langsung turun dari tempat duduknya dan menghampiri terdakwa dan berkata “ Sumpah saya tidak mencuri HP “, kemudian terdakwa dengan nada tinggi “ lebih baik kamu kasih kembali itu HP, sebelum kamu menyesal karena saya mau lapor polisi ada CCTV yang membuktikan “, setelah itu tanpa pamit terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif.
 - b. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan “ ;
“ Menghina “ yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya merasa “ malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “ nama baik “, bukan “ kehormatan dalam lapangan seksuil;
 - Bahwa benar, terdakwa AMINUN S. HIDAYAT Alias AMINUN Bin ARJOTUKANI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif Lingkungan Makmur Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu terhadap saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif;
 - Bahwa benar, terdakwa AMINUN S. HIDAYAT Alias AMINUN Bin ARJOTUKANI Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu terhadap saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif dengan cara saksi M. Noor

Halaman 8 Dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif datang membeli cat mobil di Kios Fikri milik terdakwa, yang saat itu terdakwa bersama anaknya sementara memperbaiki kabel colokan dan HP simpan di lantai samping terdakwa dalam keadaan masih aktif, dan melayani saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif yang sedang membeli cat mobil;

- Bahwa benar, setelah melakukan transaksi saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif pulang meninggalkan kios terdakwa, kemudian terdakwa cari HP yang terdakwa simpan dilantai sudah tidak ada sehingga terdakwa tanya isteri dan menghubungi HP namun sudah tidak aktif;
- Bahwa benar, setelah HP tidak aktif kemudian terdakwa membuka cctv di kios terdakwa dan melihat saksi Jhon memasukan tangannya ke dalam saku celananya, dan dalam keadaan bingung dan panik karena HP sudah tidak aktif lagi terdakwa langsung kejar saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif kerumahnya;
- Bahwa benar, sesampainya terdakwa di rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif yang saat itu lagi duduk makan bersama isterinya (saksi Selfiana Rahman Alias Selfin Binti H. Rahman) dan saksi ustaz Suddin Bin Ali Akbar dibawah kolong rumahnya, dengan nada tinggi dan tidak turun dari motornya, kemudian menunjuk saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif dengan jari telunjuknya mengeluarkan kata-kata “ Bapak yang curi HP ku “, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif kaget dan langsung turun dari tempat duduknya dan menghampiri terdakwa dan berkata “ Sumpah saya tidak mencuri HP “, kemudian terdakwa dengan nada tinggi “ lebih baik kamu kasih kembali itu HP, sebelum kamu menyesal karena saya mau lapor polisi ada CCTV yang membuktikan “, setelah itu tanpa pamit terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif;
- Bahwa benar, sesampainya dirumah ternyata HP terdakwa ditemukan ada sama anaknya, sehingga terdakwa mengajak anaknya kembali kerumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif, namun saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif sudah tidak berada dirumahnya dan sudah di kantor Polisi, selanjutnya terdakwa menyusul saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif ke kantor Polisi untuk meminta maaf ;

Halaman 9 Dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif merasa malu dan terhina serta difitnah mencuri HP di depan isterinya (saksi Selfiana Rahman Alias Selfin Binti H. Rahman) dan saksi Suddin Bin Ali Akbar serta 2 (dua) orang penjual ikan yang berhenti di halaman rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif yang mendengar perdebatan tersebut, pada hal saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif tidak pernah melakukan pencurian HP dan atas kejadian tersebut, saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif mengadukan dan melaporkannya kepada pihak Polsek Bungi guna pengusutan lebih lanjut.
- c. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu Supaya dapat dihukum menurut pasal 310 ayat (1) KUHP (menista) maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu tersiar (diketahui orang banyak), perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum;
 - Bahwa benar, terdakwa AMINUN S. HIDAYAT Alias AMINUN Bin ARJOTUKANI pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif Lingkungan Makmur Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu terhadap saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif;
 - Bahwa benar, terdakwa AMINUN S. HIDAYAT Alias AMINUN Bin ARJOTUKANI Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu terhadap saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif dengan cara saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif datang membeli cat mobil di Kios Fikri milik terdakwa, yang saat itu terdakwa bersama anaknya sementara memperbaiki kabel colokan dan HP simpan di lantai samping terdakwa dalam keadaan masih aktif, dan melayani saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif yang sedang membeli cat mobil;
 - Bahwa benar, setelah melakukan transaksi saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif pulang meninggalkan kios terdakwa, kemudian



terdakwa cari HP yang terdakwa simpan dilantai sudah tidak ada sehingga terdakwa tanya isteri dan menghubungi HP namun sudah tidak aktif;

- Bahwa benar, setelah HP tidak aktif kemudian terdakwa membuka cctv di kios terdakwa dan melihat saksi Jhon memasukan tangannya ke dalam saku celananya, dan dalam keadaan bingung dan panik karena HP sudah tidak aktif lagi terdakwa langsung kejar saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif kerumahnya;
- Bahwa benar, sesampainya terdakwa di rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif yang saat itu lagi duduk makan bersama isterinya (saksi Selfiana Rahman Alias Selfin Binti H. Rahman) dan saksi ustaz Suddin Bin Ali Akbar dibawah kolong rumahnya, dengan nada tinggi dan tidak turun dari motornya, kemudian menunjuk saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif dengan jari telunjuknya mengeluarkan kata-kata " Bapak yang curi HP ku ", mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif kaget dan langsung turun dari tempat duduknya dan menghampiri terdakwa dan berkata " Sumpah saya tidak mencuri HP ", kemudian terdakwa dengan nada tinggi " lebih baik kamu kasih kembali itu HP, sebelum kamu menyesal karena saya mau lapor polisi ada CCTV yang membuktikan ", setelah itu tanpa pamit terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif;
- Bahwa benar, sesampainya di rumah ternyata HP terdakwa ditemukan ada sama anaknya, sehingga terdakwa mengajak anaknya kembali kerumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif, namun saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif sudah tidak berada di rumahnya dan sudah di kantor Polisi, selanjutnya terdakwa menyusul saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif ke kantor Polisi untuk meminta maaf;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif merasa malu dan terhina serta difitnah mencuri HP di depan isterinya (saksi Selfiana Rahman Alias Selfin Binti H. Rahman) dan saksi Suddin Bin Ali Akbar serta 2 (dua) orang penjual ikan yang berhenti di halaman rumah saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif yang mendengar perdebatan tersebut, pada hal saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif tidak pernah melakukan



pencurian HP dan atas kejadian tersebut, saksi M. Noor Latif Alias Jhon Bin Abdul Latif mengadukan dan melaporkannya kepada pihak Polsek Bungi guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sehubungan adanya permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 1 Desember 2020 Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bau, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP, adalah pertimbangan dan putusan yang sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum dari putusan tersebut dihubungkan dengan isi berita acara persidangan, juga tidak menemukan adanya kekeliruan/kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP maupun dalam menerapkan ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima/sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga semua pertimbangan hukum dalam perkara a quo diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut di tingkat banding, demikian pula terhadap penjatuhan pidananya yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi lamanya pidana tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena semua isinya tidak ada yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan/memperbaiki putusan a quo dikarenakan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 1 Desember 2020, Nomor 140/Pid.B/2020/PN. Bau, yang dimintakan banding tersebut karena sudah sesuai menurut hukum, maka haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tidak ditahan baik oleh penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, disebabkan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak memenuhi syarat obyektif dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya dalam amar putusan di bawah ini tidak perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 1 Desember 2020 Nomor 140/Pid.B/2020/PN. Bau, yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu, 6 Januari 2021**, oleh kami yaitu **Risti Indrijani, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Usman, S.H., M.H.** dan **Dwi Dayanto, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis, 7 Januari 2021**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta

Halaman 13 Dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Usman, SH.,M.H.

Risti Indrijani, SH.

Dwi Dayanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, SH.